



PUTUSAN

NOMOR 0244/Pdt.G/2016/P A. AG M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama
Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas

perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk Sawit, bertempat tinggal di RT.001 RW. 010, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.010, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Termohon ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2000,

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/140A/II/2000, tanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua **Termohon** di Desa **Tanjung** Anom selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama: —

1. Anak I, umur 15 tahun;-----

2. Anak II, umur 12 tahun;-----

3. Anak III, umur 2 tahun,-----

sekarang ketiga orang anak tersebut masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup

rukun dan harmonis selama 14 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan

Termohon tidak perhatian terhadap makan dan minum Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;-----

emohon dan Termohon selalu bertengkar serta tetap tinggal dirumah
rsama, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4

5. Bahwa, pada awal bulan Februari 2015, terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akibat dari itu

k keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan

i akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :-----

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; — Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak pernah datang menghadap tidak pula menyuruh kuasanya yang sah menghadap dalam persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan berdasarkan surat panggil masing-masing tertanggal 04 Mei 2016 dan tanggal 20 Mei 2016 bahwa Pemohon ketidak datangnya bukan karena disebabkan alasan yang sah menurut hukum, Termohon datang datang

dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis hakim

menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

-----T E N T A N G H U K U M N Y A-----

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 4 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mbpfmbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kembali dengan Nomor : 50

tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H. oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. SYAIFUL BAHRI, S.H dan SUGITO,S.S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh JAWAHIR, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 5 dari 4 halaman



Ketua Majelis

dto

Drs. AHMAD NASOHAH

Hakim Anggota

dto

Drs. SYAIFUL BAHRI, S.H

Hakim Anggota

dto

SUGITO,S.S.H.

Panitera Pengganti

**Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 6 dari 4 halaman**



JAWAHIR, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 7 dari 4 halaman